

Kode Dokumen	Nama Dokumen	Edisi	Disahkan Tanggal	Disimpan di-
SM-AAYKPN	Standar Mutu	01-Tanpa Revisi	24 Agustus 2010	UPM-AAYKPN

STANDAR MUTU AKADEMIK



AKADEMI AKUNTANSI YKPN
YOGYAKARTA

Disusun Oleh	Unit Penjaminan Mutu AA YKPN
Direview Oleh	Senat Akademi
Disahkan Oleh	Direktur Akademi Akuntansi YKPN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa AA YKPN telah mempunyai Standar Mutu Internal sesuai dengan SK Direktur No. 44B/AA YKPN/SK. VIII/2010, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penilaian kinerja, baik Akademik maupun non-Akademik. Hal ini sangat diperlukan mengingat untuk mencapai visi, misi dan tujuan akademi perlu adanya tolok ukur kinerja yang baik yang dapat digunakan untuk menilai capaian dari visi, misi dan tujuan yang diharapkan.

Dengan disahkannya Standar Mutu Internal ini diharapkan semua sivitas akademika mulai menata diri dan menyesuaikan dengan indikator mutu yang telah ditetapkan sehingga visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai dapat segera terwujud.

Yogyakarta, 24 Agustus 2010

Direktur AA YKPN

Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. TUJUAN	1
C. KEGUNAAN STANDAR MUTU INTERNAL.....	1
STANDAR 1	2
STANDAR 2	4
STANDAR 3	4
STANDAR 4	5
STANDAR 5	7
STANDAR 6	8
STANDAR 7	9
STANDAR 8	10
STANDAR 9	11
STANDAR 10	13
STANDAR 11	14
STANDAR 12	15
STANDAR 13	16

STANDAR MUTU INTERNAL

AKADEMI AKUNTANSI YKPN YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan program pendidikan di Akademi Akuntansi YKPN (AA YKPN), Unit Penjaminan Mutu AA YKPN telah membuat Standar Mutu Internal yang di setujui oleh Senat AA YKPN dan telah di sahkan oleh Direktur AA YKPN yang berlaku di lingkungan AA YKPN. Standar Mutu Internal merupakan landasan perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya, penyusunan prosedur dan tolah ukur evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di AA YKPN.

Standar Mutu Internal AA YKPN telah di sahkan dengan 13 Standar Mutu dan 38 komponen mutu. Masing-masing komponen memiliki beberapa pernyataan standar mutu yang secara keseluruhan berjumlah 122. Standar tersebut terdiri atas: Standar Identitas, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kurikulum, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Sistem Informasi.

B. TUJUAN

Standar Mutu Internal AA YKPN ini diperlukan untuk memelihara komitmen mutu, konsistensi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuouse quality improvement*) dapat direalisasikan.

C. KEGUNAAN STANDAR MUTU INTERNAL

- a. Merupakan acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan lembaga dan sivitas akademika dengan berorientasi pada peningkatan mutu luaran tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
- b. Menjadi landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum dan keselamatan, sumber belajar, penelitian,

- pengabdian kepada masyarakat, etika, penyelenggaraan administrasi umum dan akademik, pelayanan serta peningkatan kualitas yang berkelanjutan.
- c. Memberikan arah bagi setiap dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - d. Menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi yang mencakup visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi.
 - e. Memberikan arah kegiatan penelitian sesuai dengan peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia.
 - f. Merupakan rahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.
 - g. Memberikan arahan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, moral dan bermartabat.

STANDAR 1

IDENTITAS

Komponen 1: Visi

1. Visi Akademi Akuntansi YKPN adalah **“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di Indonesia pada tahun 2020”**

Komponen 2: Misi

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

Komponen 3: Tujuan

6. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
8. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan praktik di bidang akuntansi.
9. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Komponen 4: Sasaran

10. Aspek Pendidikan:
 - a. Terbentuknya lulusan yang mempunyai kemampuan akademik, keterampilan tinggi, dan penguasaan teknologi informasi di bidang akuntansi, baik dalam aspek teoritik maupun aspek praktik, serta memiliki etika, integritas, tanggung jawab, jiwa wirausaha, dan kemampuan manajerial tinggi.
 - b. Terbentuknya lulusan yang memiliki fleksibilitas karir di berbagai bidang akuntansi dan keuangan.
 - c. Terbentuknya lulusan yang memiliki akseptabilitas tinggi di pasar tenaga kerja.
 - d. Terbentuknya lulusan yang memiliki masa tunggu lulusan pendek.
11. Aspek Penelitian:
 - a. Terwujudnya karya ilmiah dosen dalam bentuk hasil penelitian terapan.
 - b. Terwujudnya hasil karya ilmiah dosen yang diseminarkan (*proceeding*) dalam forum berskala nasional/internasional.
 - c. Terwujudnya karya ilmiah dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional/internasional.
 - d. Terwujudnya hasil karya ilmiah dosen dalam bentuk buku-buku praktik/praktikum yang dipatenkan atau diakui sebagai HAKI.
12. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyebarluasan ilmu pengetahuan/teknologi informasi yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi di bidang akuntansi.
 - b. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan/teknologi informasi yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan praktik di bidang akuntansi.
13. Aspek Kerja Sama:
- a. Semakin bertambahnya jejaring kerja sama dalam dan luar negeri untuk mendukung penguatan lembaga dan kualitas lulusan.
 - b. Semakin bertambahnya sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

STANDAR 2

STANDAR KELULUSAN

Komponen 5: Profil Lulusan

14. Jumlah lulusan tepat waktu seharusnya lebih dari 80 persen.
15. Jumlah lulusan seharusnya sama dengan atau lebih dengan IPK 3,00
16. Jumlah lulusan bersertifikasi keahlian seharusnya 100 persen.
17. Jumlah mahasiswa *drop out* (DO) atau pindah atau mengundurkan diri kurang dari 5 persen.
18. Rata-rata masa tunggu lulusan seharusnya kurang dari 3 bulan.
19. Persentase jumlah lulusan yang diterima sesuai dengan bidang keilmuannya seharusnya di atas 80 persen.

STANDAR 3

STANDAR KURIKULUM

Komponen 6: Perencanaan Kurikulum

20. Akademi mempunyai kebijakan dan pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum

21. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) harus dirancang sesuai dengan capaian pembelajaran pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
22. Rancangan kurikulum harus terdiri dari unsur profil lulusan, kompetensi lulusan (*Hardskill dan softskill seras karakter*), strategi pembelajaran dan sistem penilaian.
23. Kurikulum harus memiliki struktur yang jelas dan sebaran mata kuliah per semester dan memenuhi prasyarat yang jelas.
24. Terdapat dokumen yang jelas mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang atau setiap 4 tahun

Komponen 7: Isi Kurikulum

25. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
26. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus menetapkan kompetensi yang meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.
27. Kurikulum seharusnya memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minat melalui mata kuliah yang diminatinya.

Komponen 8: Evaluasi dan Revisi Kurikulum

28. Kurikulum disusun harus menarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan akademi.
29. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan.
30. Materi ajar harus dievaluasi secara berkala minimal setiap tahun sekali sesuai dengan capaian pembelajaran.
31. Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun sekali, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan.

STANDAR 4

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar 9: Perencanaan Pembelajaran

32. Pembelajaran harus dirancang berdasarkan pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL) dan modelnya disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
33. Pembelajaran harus dirancang untuk meningkatkan *hardskill* dan *Softskill* serta karakter mahasiswa .
34. Setiap mata kuliah harus memiliki Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) atau Silabus yang disusun oleh tim kurikulum yang melibatkan dosen pengampu masing-masing mata kuliah.
35. Setiap mata kuliah paralel, wajib mengadakan koordinasi dosen kelas paralel untuk menentukan materi dan metode pembelajaran.
36. Setiap mata kuliah harus memiliki bahan ajar.
37. Setiap mata kuliah praktikum, harus memiliki buku modul praktikum yang digunakan sesuai dengan mata kuliahnya.
38. RPKPS atau silabus diunggah ke *Interaktive-Learning (I-Learning)* melalui Website atau Portal Akademik.
39. Program studi harus memiliki pedoman proses pembelajaran mencakup praktikum atau sejenisnya, kerja praktek lapangan dan penaduan penyusunan tugas akhir.

Komponen 10: Persiapan Kuliah

40. Dosen pembimbing akademik memberi arahan terhadap rencana studi mahasiswa sebelum memberikan persetujuan dan melaksanakan pertemuan secara berkala minimal satu kali dalam satu semester.
41. Akademi harus memiliki panduan tertulis tentang langkah-langkah persiapan perkuliahan, termasuk pengisian kartu rencana studi.
42. Setiap mata kuliah harus diasuh oleh dosen yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya.
43. Pembelajaran SCL seharusnya dilaksanakan dengan jumlah mahasiswa minimal 20 orang dan maksimal 60 orang.

Komponen 11: Pelaksanaan Pembelajaran

44. Perkuliahan wajib dilaksanakan sebanyak 14 minggu, dengan melakukan Ujian Tengan Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

45. Akademi harus memiliki fasilitas dan pelayanan perkuliahan memadai untuk efektivitas pembelajaran SCL.
46. Daftar hadir dosen dan daftar hadir mahasiswa wajib diisi setiap perkuliahan yang berlangsung.
47. Akademi harus memiliki sistem informasi yang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif yaitu melalui media *I-Learning*.
48. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan RPKPS atau Silabus pada pertemuan pertama perkuliahan.
49. Pembelajaran harus sesuai dengan RPKPS atau Silabus.

STANDAR 5

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Komponen 12: Evaluasi Hasil Pembelajaran

50. Komponen evaluasi harus dengan capaian pembelajaran suatu mata kuliah sebagai mana yang dicantumkan dalam RPKPS atau Silabus.
51. Sistem evaluasi perkuliahan harus mencakup penilaian proses dan hasil.
52. Pelaksanaan evaluasi harus terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas dan dapat ditambah dengan kuis atau instrumen lain yang telah ditetapkan oleh Bagian Akademik.
53. Soal ujian UTS dan UAS harus divalidasi oleh *peer reviewer* yang ditetapkan oleh Program Studi.
54. Penilaian ujian harus berdasarkan azas transparansi dan akuntabel.
55. Akademi seharusnya mengirimkan Kartu hasil studi (KHS) kepada orang tua atau wali mahasiswa setiap semester.

Komponen 13: Evaluasi Proses Pembelajaran

56. Akademi harus memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan.

Komponen 14: Evaluasi Kemajuan Hasil Studi

57. Akademi harus melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa secara berkala dan menyampaikannya kepada orang tua atau wali yang bersangkutan.

STANDAR 6

STANDAR PENELITIAN

Komponen 15: Pengelolaan Penelitian

58. Akademi harus memiliki Pusat Penelitian yang akan mengelola penelitian.
59. Akademi harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan keunggulan penelitian berdasarkan tema, sub tema, isu-isu strategis, topik-topik program penelitian.
60. Akademi seharusnya memberdayakan Pusat Penelitian ada untuk mencapai sasaran jangka panjang pada *roadmap* penelitian dan target jangka pendek pada RIP.
61. Akademi harus memiliki pedoman tentang kebijakan dasar perencanaan dan pelaksanaan penelitian, implementasi, monitoring dan evaluasi penelitian, dan penanganan plagiasi.
62. Akademi harus memiliki kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.
63. Akademi seharusnya memiliki sistem *reward* dan *punishment* terhadap dosen tentang kinerja dan luaran penelitian untuk mendukung peningkatan publikasi dan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI/Paten).
64. Akademi seharusnya memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan RIP Akademi.

Komponen 16: Jurnal Ilmiah Akademi

65. Akademi seharusnya mempunyai jurnal ilmiah yang terakreditasi untuk menunjang publikasi ilmiah dosen dan jaringan kerjasama penelitian antar perguruan tinggi.

Komponen 17: Luaran Penelitian

66. Jumlah penelitian pada tingkat akademi seharusnya sejumlah dosen tetap akademi setiap tahunnya, sehingga setiap dosen dalam kurun waktu satu tahun menghasilkan minimal satu penelitian dan publikasi ilmiah.
67. Rata-rata jumlah dana penelitian per dosen pada tingkat akademi seharusnya sebesar atau lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) per tahun.
68. Jumlah publikasi ilmiah seharusnya setiap tahun ada yang termuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional terakreditasi.

STANDAR 7

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

Komponen 18: Pengabdian Kepada Masyarakat

69. Program dan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan Rencana Strategis Akademi.
70. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal, isu-isu nasional dan internasional.
71. Akademi harus mempunyai kebijakan dan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
72. Akademi harus mempunyai kebijakan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Komponen 19: Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

73. Akademi seharusnya memberikan pendanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dosen sebesar atau lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dosen setiap tahunnya.
74. Jumlah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya sejumlah dua kali jumlah dosen tetap terbagi atas dua semester, atau tiap dosen minimal satu kali dalam satu semester.

Komponen 20: Lingkup Kerjasama

75. Akademi harus memiliki program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan bagi di tingkat lokal, nasional maupun internasional dan memfasilitasinya kepada programs tadi dalam melaksanakan kerjasama.
76. Kerjasama akademi dengan lembaga/organisasi lokal, nasional maupun internasional harus membantu program pengembangan pendidikan, guna membangun agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen 21: Capaian Kerjasama

77. Kerjasama akademi dengan pihak luar seharusnya meningkatkan sumber pendapatan akademi baik bentuk perolehan dana penelitian, dana pengabdian kepada masyarakat, juga dana untuk sarana dan prasarana, serta dana untuk kepentingan beasiswa kepada mahasiswa.

78. Akademi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal lima kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
79. Akademi seharusnya memanfaatkan dan menindak lanjuti minimal dua kerjasama luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
80. Akademi seharusnya memanfaatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus untuk wahana promosi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru.
81. Akademi seharusnya memanfaatkan dan menindak lanjuti kerjasama dengan perusahaan atau institusi pengguna lulusan dalam rangka penyaluran lulusan agar cepat mendapat penempatan kerja, juga dapat digunakan untuk tempat PKL mahasiswa.

STANDAR 8

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Komponen 22: Rekrutmen Dosen

82. Akademi harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan dan penempatan dosen baru.
83. Akademi harus memiliki pedoman tertulis untuk menyeleksi secara administratif dan tertulis mutu dosen.

Komponen 23: Pengembangan Dosen

84. Akademi seharusnya memiliki rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1: 30.
85. Akademi harus mengembangkan kompetensi pedagogik dosen melalui Program Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA) atau bentuk pelatihan pedagogik lainnya.
86. Akademi harus melakukan pengembangan akademik dosen yang mengacu pada pencapaian visi dan misi akademi sebagaimana terprogram pada *roadmap* pengembangan dosen.
87. Akademi harus melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/workshop dengan mendatangkan tenaga ahli/paakr pembicara dari luar PT sendiri minimal 2 kali setahun.

Komponen 24: Profil Dosen

88. Akademi seharusnya memiliki dosen tetap minimal yang berpendidikan S2.
89. Akademi seharusnya memiliki dosen tetap minimal 40% dengan jabatan fungsional lektor kepala dan sisanya berjabatan fungsional lektor.
90. Akademi seharusnya memiliki dosen tetap yang semuanya bersertifikasi pendidik.

Komponen 25: Evaluasi Kinerja Dosen

91. Akademi harus memiliki sistem evaluasi kinerja dosen dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja dosen untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Komponen 26: Rekrutmen Tenaga Kependidikan

92. Akademi harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan.

Komponen 27: Pengembangan Tenaga Kependidikan

93. Akademi harus memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan jenis kebutuhan layanan dan pengembangan karir.

Komponen 28: Profil Tenaga Kependidikan

94. Akademi harus memiliki tenaga kependidikan untuk administrasi, analis/teknisi, pustakawan, arsiparis/sekretaris, keuangan, programer dan operator yang profesional dan mencukupi untuk pelayanan yang sesuai.

Komponen 29: Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan

95. Akademi harus memiliki sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja dalam bidang pelayanannya.

STANDAR 9

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

Komponen 30: Penerimaan Mahasiswa Baru

96. Akademi harus memiliki profil dan memperkenalkannya kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.
97. Akademi harus memiliki dokumen seleski penerimaan mahasiswa baru yang lengkap dan jelas yang mencakup: (1) kebijakan penerimaan mahasiswa baru, (2)

kriteria mutu penerimaan mahasiswa baru, (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru, (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru dan (5) sistem pengambilan keputusan.

Komponen 31: Pelayanan Kepada Mahasiswa

98. Akademi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan akademi, struktur dan organisasi akademi, sistem pendidikan, norma dan etika mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan yang ada.
99. Akademi harus menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: (a) bimbingan akademik, (b) beasiswa, (c) kesehatan, (d) kewirausahaan, (e) bimbingan konseling, (f) minat dan bakat, (g) bimbingan PKL dan Tugas Akhir, (h) fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.
100. Akademi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru sarana dan prasarana yang bisa digunakan.
101. Akademi harus berupaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Komponen 32: Prestasi dan Penghargaan kepada Mahasiswa

102. Akademi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa baik terhadap capaian prestasi akademik maupun non akademik.
103. Mahasiswa harus mencapai prestasi di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.

Komponen 33: Pembinaan Karir Untuk Lulusan

104. Akademi harus memiliki lembaga dan sistem pembinaan karir bagi lulusan.
105. Akademi harus memiliki jaringan lowongan pekerjaan bagi lulusan.

Komponen 34: Umpan Balik

106. Akademi harus memiliki sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
107. Akademi harus melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*) satu kali dalam satu tahun dan hasilnya dijadikan umpan balik untuk program pengembangan pendidikan.

108. Alumni seharusnya berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Akademi/program studi dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.

STANDAR 10

STANDAR SARANA PRASARANA

Komponen 35: Prasarana

109. Akademi harus memiliki prasarana utama seperti gedung pusat, gedung perkuliahan, gedung perpustakaan, dan gedung dan ruang administrasi.
110. Akademi harus memiliki prasarana penunjang seperti gedung pertemuan (Gedung Serba Guna), Gedung Olah Raga, pusat kegiatan mahasiswa, tempat ibadah, poliklinik mahasiswa, ruang alumni, tempat parkir, tempat olah raga, ruang seminar, ruang multi media, ruang laboratorium, *study lounge*, toilet, ruang sidang, ruang seminar, ruang pengandaan dan fotocopy dan lobi untuk aktivitas kegiatan mahasiswa.
111. Gedung perpustakaan harus memiliki ruang pimpinan, ruang *e-library*, ruang administrasi, ruang data, ruang staf, ruang koleksi bahan bacaan, ruang abca, fasilitas fotocopy, dan toilet.
112. Ruang dosen seharusnya memiliki ruang yang ditempati oleh satu orang dosen.
113. Tiap pejabat struktural mempunyai ruang tersendiri, untuk menjamin kelancaran tugasnya.

Komponen 36: Sarana

114. Tiap ruang kelas mempunyai peralatan dan perlengkapan jumlahnya berimbang dengan kegiatan perkuliahan, seperti ruang ber AC, lampu yang cukup, komputer berjarinagn internet, LCD, Pengeras suara, papan tulis dan perlengkapan tulis, kursi perkuliahan, kursi dan meja dosen.
115. Laboratorium harus mempunyai peralatan dan perlengkapan seperti ruang kelas, dan disesuaikan dengan jenis praktikum yang ada.
116. Perpustakaan akademi seharusnya memiliki buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, *e-journal*, dan Tugas Akhir untuk menunjang kegiatan perkuliahan.

117. Setiap ruang dosen dilengkapi dengan sarana komputer berjaringan internet dan ber AC.
118. Akademi harus memiliki standar operasional prosedur pemakaian saran seperti mobil kampus, penggunaan gedung, dan sarana dan prasarana lainnya.
119. Akademi harus memiliki sistem pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.

STANDAR 11

PENGELOLAAN

Komponen 37: Tata Pamong

120. Akademi harus memiliki tata pamong yang memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.

Komponen 38: Kepemimpinan

121. Kepemimpinan di Akademi harus memiliki karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
122. Akademi harus memiliki unit pengembangan dan sistem pengkaderan melalui pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat mengembangkan karier dalam tugas tambahan.

Komponen 39: Sistem Pengelolaan

123. Sistem tata pamong yang dirumuskan dan dikelola harus memiliki keterkaitan erat dengan budaya organisasi di AA YKPN, dengan mengacu pada 5 (lima) pilar dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang mencakup (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.
124. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Akademi harus mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*.

Komponen 40: Sistem Pengembangan Pendidikan

125. Akademi harus memiliki sistem pengembangan pendidikan yang mencakup pengembangan relevansi kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berorientasi *learning outcome*.

Komponen 41: Sistem Penjaminan Mutu

126. Sistem penjaminan mutu internal Akademi harus mencakup bidang akademik dan non akademik pada aras Akademin maupun program studi.
127. Akademi harus memiliki dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu Internal, Standar Mutu Internal, Peraturan Akademik, Manual Mutu Internal, Manual Prosedur, Instrumen Audit Mutu Internal .
128. Akademi harus memiliki sistem pendampingan untuk persiapan akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) baik untuk Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT).

Komponen 42: Rencana Strategis

129. Alademi harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran visi dan misi, sebagai pedoman pengembangan untuk jangka panjang 20 tahun ke depan, dan jangka pendek 4 tahunan.

STANDAR 12

STANDAR PEMBIAYAAN

Komponen 43: Sumber Dana

130. Akademi harus memperoleh dana selain yang bersumber dari mahasiswa yaitu dari sumber lain seperti hibah kompetisi, beasiswa dari sponsor di luar DIKTI, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa, dan pusat-pusat yang dibentuk akademi, dan kerjasama dengan institusi lainnya.
131. Semua sumber dana yang didapat dari luar mahasiswa harus dilaporkan kepada akademi berkaitan dengan sumber dan jumlah dana.

Komponen 44: Pengalokasian Dana

132. Akademi harus memiliki dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dana, mekanisme pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa.
133. Akademi harus memiliki dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

134. Akademi harus memiliki mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
135. Akademi harus mengalokasikan dana operasional untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi.
136. Akademi seharusnya mengalokasikan dana operasionalnya untuk studi lanjut dosen yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
137. Akademi seharusnya mengalokasikan dana bantuan bagi dosen yang sudah terputus beasiswanya dengan pertimbangan pimpinan dan senat akademi.

Komponen 45: Pengawasan

138. Akademi harus memiliki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
139. Sistem Pengawasan Internal (SPI) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan secara rutin setiap tahun serta hasilnya menjadi umpan balik bagi akademi.
140. Akademi harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.

STANDAR 13

STANDAR SISTEM INFORMASI

Komponen 46: Sistem Informasi dan Komunikasi

141. Akademi harus memiliki pangkalan data secara terintegrasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri.
142. Website akademi harus memiliki menu utama yang meliputi beranda, berita, struktur dan organisasi tata kelola, renstra, pimpinan, dosen, lembaga kemahasiswaan dan alumni, perpustakaan, pusat penjaminan mutu, dan pusat yang ada di akademi.
143. Akademi harus mempunyai Sistem Informasi Akademi (SIA), Sistem Rekrutmen Mahasiswa baru (SIREG), Sistem Penggajian (SIMVAKASI), Portal Mahasiswa, *e-Learning*, Sistem Informasi Perpustakaan (SIPRUS), Sistem Informasi Alumni, Sistem Informasi Karir, Jurnal, Sistem Informasi Keuangan (SIKEU), Sistem Informasi Ujian Masuk Online (SIUPIK), Sistem Informasi Pesan (SIPESAN), dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIUPM).

144. Akademi harus mempunyai Hotspot dengan kapasitas internet bandwidth adalah minimal atau lebih 10 Mbps.

Komponen 47: *Hardware dan Software*

145. Akademi harus memiliki hardware dan software yang mendukung operasional SIA.

Komponen 48: *Pengelolaan Sistem Informasi*

146. Akademi harus memiliki blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.
147. Bagian Teknologi Informasi dan Komputer harus mendiseminasikan setiap sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika.